



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2014

KESEHATAN. Olahraga. Prasarana. Penetapan.
Tata Cara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA
PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
2. Perencanaan adalah suatu proses menentukan ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Prasarana Olahraga oleh pemerintah, pemerintah daerah dan Masyarakat yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Prasarana Olahraga.
4. Penetapan Prasarana Olahraga adalah kebijakan untuk menetapkan tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
5. Pemanfaatan adalah penggunaan prasarana olahraga untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
6. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat Prasarana Olahraga menurut jenis dan fungsinya.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
10. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.
12. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang selanjutnya disebut BSANK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.

Pasal 2

Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penetapan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pemeliharaan; dan
- f. Pengawasan.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab Masyarakat dalam Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan masukan atau saran kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB III PERENCANAAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas Perencanaan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah mencantumkan Perencanaan Prasarana Olahraga tingkat nasional ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (3) Pemerintah Daerah mencantumkan perencanaan prasarana olahraga tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); dan

- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan nasional.
- (4) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
- a. inventarisasi dan identifikasi Prasarana Olahraga;
 - b. pengkajian Perencanaan Prasarana Olahraga;
 - c. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang Prasarana Olahraga.
- (2) Pengkajian Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan;
 - b. status kepemilikan lahan;
 - c. daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah (*soil*);
 - d. standar prasarana olahraga;
 - e. prioritas kebutuhan Masyarakat;
 - f. potensi sumber daya keolahragaan;
 - g. prospek pengembangan ekonomi Masyarakat;
 - h. budaya Masyarakat;
 - i. partisipasi Masyarakat dalam olahraga;
 - j. pengembangan keolahragaan berkelanjutan;
 - k. pembangunan berwawasan lingkungan;
 - l. kemampuan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana;
 - m. faktor demografis, topografis dan geografis;
 - n. kebutuhan prasarana pendukung bagi olahragawan penyandang cacat; dan
 - o. fungsi prasarana olahraga.

BAB IV
PENGADAAN PRASARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pengadaan Prasarana Olahraga.
- (2) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar Prasarana Olahraga pada masing-masing kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. rekreasi;
 - c. prestasi; dan
 - d. penyandang cacat.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Pemerintah melakukan pemetaan potensi olahraga di daerah dalam rangka menetapkan jumlah Prasarana Olahraga yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan Prasarana Olahraga untuk mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua
Pengadaan Prasarana Olahraga Oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar atau tukar bangun;